

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain kebebasan dalam berfikir, berpendapat, mencari dan menelaah mengkaji teori-teori Al-Qur'an juga memiliki term kebebasan dalam memilih keberpihakan pada keyakinan agama. Setiap individu bebas memilih agama tanpa unsur paksaan dari orang lain, termasuk seseorang yang memeluk agama Islam yang mulia ini. Hal-hal yang memiliki kaitan dengan akhlak, aqidah, dan syariah dalam Islam dimaksudkan untuk menjaga akal, jiwa, keturunan, dan harta, dimana kelima hal ini adalah tujuan tertinggi dari kompleksitas nilai keberislaman. Identitas seorang muslim adalah keimanan dengan meyakini setiap seluk beluk nilai ajarannya.¹

Mengenai kebebasan dalam memelihara keimanan atau kekufuran, Al-Qur'an telah menerangkan jelas dengan kosekuensinya:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ.

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang

¹ Dede Rodin, "Riddah dan Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an", *IAIN Walisongo: Ahkam*, Vol. XIV, No. 2 (2014), p. 254.

benar dari pada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S. al-Baqarah: 256)

Buya Hamka berpendapat bahwa ayat ini adalah bentuk tantangan pada seluruh umat manusia karena Islam diyakini kebenarannya setelah melihat banyak tanda. Setiap orang diajak berfikir untuk merenungi setiap laku kehidupan tanpa paksaan memilih agama Islam sebagai keyakinan dalam hidupnya. Jika setiap individu berfikir dan mengaktifkan nalarnya, maka akan sampailah ia pada kebenaran Islam itu sendiri.²

Dari pernyataan di atas banyak sekali timbul pertanyaan, seperti: “apakah hanya agama Islam yang diterima oleh Allah?”, Allah menerangkan:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

Artinya: “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.” (Q.S Ali ‘Imran: 19).

² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz III, (Singapura: Pt Pustaka Nasional, 2007), p.624.

Surat di atas secara umum berbicara mengenai legalitas agama Islam di sisi Allah SWT. Sebagian orang memahami ayat ini sebagai alat justifikasi membenaran agama Islam di atas agama-agama lain di dunia. Pemahaman tersebut biasanya mengacu pada terjemah Al-Qur'an. Misalnya, terjemah kemenag pada tahun 2002 memaknainya sebagai, "*Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.*"

Buya Hamka menegaskan bahwa arti ayat itu ialah "Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam". Hal ini menunjukkan juga bahwa bentuk penyerahan diri kepada Allah adalah Islam itu sendiri, yang mana agama yang benar haruslah tunduk dan patuh pada yang diyakininya. Sebagaimana Buya Hamka juga mengatakan makna dari kata Dien yang berarti agama dapat dimaknai sebagai ketundukkan. Islam dimaknai sebagai "Selamat sejahtera, menyerah, damai".³

Buya Hamka merupakan ulama, sastrawan dan tokoh besar yang hidup di tengah kemajemukan kultur Indonesia. Ia memiliki banyak karya di bidang budaya, sastra, tasawuf, dan agama. Banyak ulama yang ingin memahami ilmu dari Buya Hamka, menariknya adalah latar belakang Buya Hamka yang tidak pernah belajar di Timur Tengah atau Jazirah Arab sebagai cerminan tumpuan dari ilmu pengetahuan Islam. Salah satu karya yang fenomenal dari Buya Hamka ialah tafsir Al-Qur'an yang ditulis saat dipenjara.⁴

³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz II, p.733.

⁴ Salman Iskandar, *55 Tokoh Muslim paling Berpengaruh*, (Solo: Tinta Medina, 2011), p.253.

Peneliti ingin membahas lebih dalam lagi tentang kajian bentuk kebebasan dalam beragama studi *Tafsir Al-Azhar* sebagai salah satu produk pemikiran ulama Nusantara dengan pengaruh dari kehidupan sosial dan keadaan sesuai dengan realitas apa adanya perspektif Buya Hamka. Menurut peneliti sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji ulang tentang pemikiran Buya Hamka dalam memandang kebebasan beragama studi kitab *Tafsir Al-Azhar*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di susun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa ayat-ayat kebebasan beragama dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran Buya Hamka mengenai ayat-ayat kebebasan beragama dalam *Tafsir Al-Azhar*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ayat-ayat kebebasan dalam beragama pada *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka
2. Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka mengenai ayat-ayat kebebasan dalam beragama pada *Tafsir Al-Azhar*.

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kebebasan dalam beragama pada *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka.
2. Hasil penelitian ini semoga bisa digunakan sebagai rujukan penelitian yang akan datang serta dapat dijadikan Landasan atau acuan Masyarakat untuk memecahkan permasalahan tentang kebebasan beragama pada *Tafsir Al-Azhar*.

D. Kajian Pustaka

Riset terhadap kebebasan beragama pada Tafsir Al-Azhar karya Hamka telah banyak dilakukan. Sehingga penelitian yang dilakukan peneliti bukanlah penelitian yang bersifat baru, namun memiliki posisi dan fokus kajian yang berbeda dengan literatur sebelumnya. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya, yaitu:

Skripsi dengan judul “*Konsep Toleransi menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*”, oleh Asbandi. Penelitian ini menunjukkan beberapa poin penting mengenai toleransi Buya Hamka pada *Tafsir Al-Azhar*, bahwa *Tafsir Al-Azhar* lebih mementingkan kemaslahatan masyarakat terlebih dalam lingkungan multikultural, dalam penafsiran beliau yang dijadikan

tekanan ialah persaudaraan, perdamaian, dan menjauhkan diri dari konflik.

Berbeda sekali dengan penulisan skripsi yang akan dibahas oleh penulis, yaitu dari segi pembahasan kebebasan beragama dalam kitab *Tafsir Al-Azhar* Hamka beserta beberapa ayat didalamnya.

Skripsi berjudul "*Kebebasan Beragama menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Q.S. Al-Baqarah: 256*", oleh Iqbal Ansari. Skripsi ini menjelaskan menurut Buya Hamka berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 256, bahwa Islam tidak memperbolehkan pemaksaan untuk memeluk agama. Namun mengajak orang untuk berfikir tentang kebenaran risalah Islam.

Skripsi di atas hanya membahas serta menjelaskan satu surah saja yaitu surah Al-Baqarah ayat 256. Berbeda dengan penulisan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yang menggunakan beberapa surah dan ayat seperti: Tidak adanya larangan memeluk agama apapun seperti yang termaktub pada surah Al-Baqarah ayat 256, dan salah satu agama yang di terima oleh Allah SWT adalah agama Islam seperti yang termaktub dalam surat Al-Imran ayat 19.

Skripsi berjudul "*Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an (Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 256 menurut Ibnu Kasir, Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab)*", oleh Lu'luatul Ma'muroh. Skripsi ini menjelaskan kebebasan beragama dalam dunia Islam

mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256. Ibnu Katsir berpendapat bahwa prinsip kebebasan hanyalah untuk berkeyakinan masing-masing dan tanpa paksaan untuk menganut agama tertentu, bukan untuk berpindah keyakinan secara terus menerus. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa umat non-muslim memiliki kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya tanpa paksaan masuk agama Islam dan melarang berpindah agama secara bebas. Quraish Shihab mengatakan bahwa keimanan memiliki esensi ketundukan dan kepatuhan tanpa unsur memaksa maupun kekerasan, tetapi argumen serta doktrin yang jelas.

Skripsi di atas membahas kebebasan beragama dalam Al-Qur'an tafsir surat Al-Baqarah ayat 256 dengan pandangan beberapa mufassir. Sedangkan penulisan skripsi yang akan dibahas oleh penulis membahas kebebasan beragama pada kitab *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka serta beberapa ayat di dalamnya.

E. Kerangka Teori

Semua manusia di bumi dilahirkan bebas. Bentuk kebebasan manusia dalam hidup adalah mutlak dalam segala hal, bahkan menghadapi kebenaran atau kebaikan. Hak asasi manusia atas kebebasan berkeyakinan termasuk pada unsur kebebasan hati nurani individu. Mengikuti jaminan kebebasan beragama, hak asasi manusia lain harus terjaga, seperti hak untuk berkumpul, menerima, mencari, dan menyampaikan informasi serta

menjalankan agama dan kepercayaan. Kebebasan dalam beragama juga memfasilitasi penerapan pada bidang sosial, politik, dan ekonomi di tingkat Nasional dan Internasional.⁵

Kerukunan Umat Beragama adalah suatu hubungan antarumat beragama yang didasari oleh toleransi, pengertian, menghormati, menghargai persamaan dalam pengamalan ajaran agama, dan kerjasama pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berpemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berbingkai Pancasila dan UUD 1945.⁶

Seperti yang telah diterangkan pada latar belakang, penelitian ini mengkaji ayat-ayat berkenaan dengan bentuk kebebasan dalam beragama perspektif penafsiran dari Buya Hamka dengan *content analisis*. Hal ini dimaksudkan sebagai pendekatan dengan tujuan analisis kandungan dari sebuah naskah atau teks yang ada. Menggunakan pendekatan ini, peneliti mendiskripsikan secara interpretatif tentang penafsiran karya dari Buya Hamka pada *Tafsir Al-Azhar*.

Pada ruang lingkup penelitian studi Al-Qur'an dan interpretasinya. Pertama, kajian menggunakan dalil Al-Qur'an sebagai pokok kajian. Kategori ini mencakup kajian tentang pemahaman dalil Al-Qur'an serta kajian tentang bab yang memiliki keterkaitan terhadap dalil Al-Qur'an. Kedua, penelitian

⁵ Tri Yuliana Wijayanti, "Kebebasan Beragama Dalam Islam," Jurnal Al-Aqidah, Vol. XI, No.1 (Juni, 2019): 53–62. p.56.

⁶ Tri Yuliana Wijayanti, "Kebebasan Beragama dalam Islam", p.60.

tentang hasil membaca dalil, termasuk hasil interpretasi penafsir dan teori seputar tafsir. Ketiga, penelitian dengan menyelidiki reaksi dan output orang yang telah membaca Al-Qur'an (*living Qur'an research*).

Penelitian ini termasuk kategori kedua, studi interpretasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dilihat sebagai kejelasan atas tafsir Buya Hamka, atau rekonstruksi atas tafsir Buya Hamkah tentang Isu Kebebasan Beragama.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan data dengan meneliti beberapa buku dan karya ilmiah serta berbagai literatur yang mendukung teori dalam penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Peneliti menggunakan kitab *Tafsir Al-Azhar* sebagai sumber primer. Selain itu peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan kebebasan dalam beragama.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah dalam menggali data-data tersebut adalah mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan kebebasan beragama dalam *Tafsir Al-Azhar*. Setelah mengumpulkan ayat, kemudian peneliti mengkajinya secara mendalam dengan memperhatikan aspek kosakata dan maknanya serta diperkuat dengan penukilan pendapat para mufasir mengenai ayat yang tercatat.

4. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis, peneliti mendeskripsikan suatu kajian teori yang berkaitan dengan kebebasan beragama, serta menggunakan kitab *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka yang mencakup pengertian kebebasan beragama, sejarah, latar belakang kehidupan, penafsiran Buya Hamka mengenai kebebasan beragama dan deskripsi singkat kitab tafsirnya. Dari pemaparan deskripsi tersebut, diharapkan peneliti mampu untuk menganalisa pemikiran Hamka mengenai ayat-ayat kebebasan beragama pada *Tafsir Al-Azhar*.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah penulisan sekaligus sebagai gambaran dari keseluruhan penelitian, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum tentang kebebasan beragama, meliputi: kebebasan beragama dalam Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama dalam agama-agama samawi dan kebebasan beragama dalam agama dan budaya.

Bab III berisi penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat kebebasan beragama dalam *Tafsir Al-Azhar*: biografi, metode dan sumbernya. Penafsiran Buya Hamka terhadap kebebasan beragama: Klasifikasi ayat tentang kebebasan dalam beragama dan penafsirannya.

Bab IV berisi analisis Hamka mengenai ayat kebebasan dalam beragama pada *Tafsir Al-azhar*: pluralisme agama, kebebasan beragama, klaim kebenaran dan moderasi beragama, toleransi beragama, dan kesetaraan agama.

Bab V berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan yang disertai saran.